

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahiriyah dan batiniyah antara laki-laki dengan perempuan yang disebut sebagai suami istri agar membentuk keluarga di dalamnya dengan rasa bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Tujuan utama yang diharapkan bagi suami istri ketika menjalani kehidupan rumah tangga dapat selamanya dan abadi. Sejak dilaksanakannya akad nikah agar dapat hidup bersama dan membangun bahtera rumah tangga sampai akhir hayat, tidak hanya itu peran keluarga dalam mewujudkan keharmonisan yaitu dapat dijadikan tempat berlindung, tempat bertukar pikiran serta kasih sayang terhadap anak-anaknya, sehingga dapat tumbuh dengan baik terutama berdampak pada masa depan anak.

Oleh sebab itu, ikatan antara suami istri merupakan ikatan paling kuat. Dan ikatan yang paling kuat tersebut tidak ada satupun dalil atau hadis yang jelas mengenai kesucian dari akad pernikahan, sehingga Allah SWT sendiri lah yang berfirman bahwa ikatan suami istri adalah ikatan “*Mitsaqan Ghalizan*” yaitu ikatan yang sangat kokoh. Oleh sebab itu, ketika ikatan suami istri sangat kuat, tidak seharusnya melakukan hal yang membuat keluarga bermasalah karena hal tersebut sangat di benci oleh Allah SWT yang membuat hilang kemaslahatan dan kebaikan dalam rumah tangga tersebut.²

¹ “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Jakarta: Alda/Pentja, 1974.

² Ahmad Saebani Beni, “FIQH MUNAKAHAT 2,” Bandung: Pustaka Setia 1.5 (t.t.).

Membangun keluarga yang abadi tidaklah mudah untuk di tempuh, baik suami maupun istri wajib mempunyai ilmu untuk membina keluarga seperti ilmu mengenai etika dan moral yang baik, mengenai aturan dalam rumah tangga dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Dalam kehidupan keluarga harus siap dengan apa saja yang akan terjadi seperti tantangan dan rintangan yang sampai menimbulkan permasalahan keluarga. Banyak juga keluarga yang mengupayakan sedari awal untuk hidup bersama selamanya ternyata di tengah perjalanan ada masalah keluarga hingga mengalami perceraian.³ Istilah perceraian di dalam pernikahan juga biasa disebut dengan talak.

Talak merupakan suatu kejadian dimana suami memutuskan hubungan dengan istri. Dalam pandangan agama Islam, talak berarti memutuskan ikatan pernikahan atau lepasnya hubungan pernikahan. Memutuskan ikatan berarti hubungan antara suami dan istri selesai dan berakhirlah pernikahan tersebut. Dalam aturan bahasa Indonesia pun talak ternyata ada artinya yang sama-sama bermakna berakhirnya pernikahan. Sebagaimana aturan perceraian berdasarkan pandangan Islam tidak jarang yang menyalah artikan ketika adanya perceraian suami lebih memiliki hak dari pada istri. Tetapi kenyataannya aturan hukum Islam tetap selalu berhati-hati ketika menyelesaikan problem perceraian, yaitu dapat dilihat dari hak suami dan hak istri diberikan dengan kemaslahatan bersama sehingga menjadikan adil terhadap kedua belah pihak.⁴

Berdasarkan data di lapangan yakni di Desa Kenep Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, pada akhir tahun 2024 lalu terdapat kasus mengenai

³ M Muhsin dan Hasan Wahid Soleh, "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif.," *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 3.1 (2021): 68.

⁴ Beni, "FIQH MUNAKAHAT 2."

suami yang mentalak istri di luar pengadilan atau perceraian yang tidak di mohonkan di Pengadilan Agama secara resmi disebabkan adanya pengetahuan yang disampaikan kepada tokoh agama yang bersumber dari ajaran hukum Islam di desa tersebut sehingga melakukan talak di luar pengadilan dianggap sah apabila syarat dan rukun terpenuhi. Setelah mentalak istri di luar pengadilan kemudian melangsungkan akad pernikahan secara siri, ketika seorang suami yang mentalak istri di luar Pengadilan kemudian nikah lagi secara siri bisa dikatakan sebagai poligami siri, yaitu pernikahan kedua yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan termasuk tindakan suami yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga tidak diakui secara hukum negara, meskipun secara agama bisa dianggap sah.⁵

Kasus suami mentalak istri di luar pengadilan tidaklah kasus yang jarang di temui, terutama di Desa Kenep Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Ada beberapa masyarakat melakukan hal itu di karenakan kurangnya mengetahui perkembangan aturan yang berlaku di Indonesia mengenai kehidupan rumah tangga. Seperti kasus di atas bahwa suami mentalak istrinya karena istri pekerja imigran, tidak ada alasan yang membuat harus bercerai tetapi suami mentalak istrinya karena sudah lama tidak tinggal bersama istri, akhirnya mencari pasangan lagi dengan menikah keduanya secara siri. Ada juga kasus mengenai suami mentalak istri di luar pengadilan yang berawal dari seringnya bertengkar karena kesenjangan ekonomi. Dan masih banyak lagi seperti kasus istri di nikahi secara siri kemudian di talak di luar pengadilan oleh

⁵ Abdul Rasyid dkk., "HAK-HAK ISTRI SIRRI YANG DIPOLIGAMI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA SRIGADING KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI," *JURNAL SYARIAHKU: Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umrah* 1.01 (2023): 11–20.

suaminya karena istri sangat mencintai suaminya sehingga lupa dengan segala konsekuensi yang ada.

Maka dari itu, peneliti mengambil isu tentang talak di luar pengadilan karena masyarakat di Desa Kenep Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk banyak yang melakukan hal demikian. Di daerah ini, banyak istri yang dirugikan oleh suaminya sendiri karena suami berbuat semena-mena dengan mentalak istrinya di luar pengadilan. Dalam konteks hukum Islam tentu sudah sah talaknya, tetapi jika dilihat dari konteks hukum Positif tentu belum sah karena belum dimohonkan di pengadilan.⁶ Hal tersebut menjadi sorotan terhadap aturan hukum Positif khususnya aturan pernikahan dapat terabaikan yang harusnya diberikan jaminan dan perlindungan bagi istri maupun anak.

Berdasarkan pemaparan di atas, menimbulkan berbagai pertanyaan salah satunya mengenai hak yang di dapat setelah istri ditalak di luar pengadilan dan bagaimana hak anak setelah kedua orang tuanya berpisah, karena belum ada kepastian hukum dari putusan Pengadilan. Dalam hukum Islam khususnya pandangan Mazhab Syafi'i bahwa talak di luar pengadilan dapat dikatakan sah apabila dilakukan secara jelas dan ada niatan untuk mentalaknya.⁷ Dan setelah di talak yakni istri dan anak berhak mendapatkan hak-haknya, tetapi pelaksanaan hak-hak tersebut seringkali memerlukan pengakuan hukum Positif agar terlindungi secara penuh.⁸ Mengapa sebelumnya peneliti memakai pandangan Mazhab Syafi'i karena mayoritas masyarakat indonesia pada

⁶ Dian Septiandani dkk., "Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.," *Semarang Law Review* 2.2 (2021): 246–58.

⁷ Septiandani dkk., "Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia."

⁸ Abdur Rahman Adi Saputera dan Helen Hasan, "Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat)," *Jurnal Al-Himayah* 7.2 (2023): 01–21.

umumnya menganut mazhab tersebut. Ketika perceraian talak di ajukan dan dimohonkan di Pengadilan, maka hak istri dan anak dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan melihat kemaslahatan dan kesejahteraan bagi istri dan anak seperti halnya kemaslahatan nafkah iddah, nafkah mut'ah, pengaturan harta bersama saat masih berkeluarga sedangkan kemaslahatan anak yakni seperti hak hadhanah, hak pendidikan anak, dan lain sebagainya.⁹

Penulis mengambil judul penelitian “Implikasi Talak Di Luar Pengadilan Terhadap Hak Istri Dan Anak Perspektif Hukum Positif Dan Mazhab Syafi’i”. Mengapa mengambil judul penelitian tersebut karena melihat pengalaman langsung dan nyata mengenai fenomena suami mentalak istri di luar pengadilan yang ada di Desa Kenep Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut menimbulkan kesenjangan hak yang seharusnya di dapat oleh istri maupun anak karena tidak ada putusan hakim yang mengikat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka hasil identifikasi masalah berdasarkan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi talak diluar pengadilan terhadap hak istri dan anak di Desa Kenep Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana implikasi talak diluar pengadilan terhadap hak istri dan anak perspektif Hukum Positif dan Mazhab Syafi’i di Desa Kenep Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk?

⁹ “Hak-hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian,” *Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A*, 26 Juli 2023, <https://www.pa-bengkulukota.go.id/tentang-pengadilan/info-program-kerja/hak-%E2%80%93-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian.html>.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implikasi talak diluar pengadilan terhadap hak istri dan anak di Desa Kenep Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui implikasi talak diluar pengadilan terhadap hak istri dan anak perspektif Hukum Positif dan Mazhab Syafi'i di Desa Kenep Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengandung manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat secara teoritis dapat dilihat dari manfaat penelitian dalam jangka yang panjang untuk pengembangan ilmu. Sedangkan manfaat secara praktis yaitu memberikan kontribusi langsung mengenai penyelesaian masalah atau bisa juga sebagai solusi dari suatu persoalan.

1. Manfaat Teoritis

Dalam hal ini, manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah insight atau wawasan bagi pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang implikasi talak di luar pengadilan terhadap hak-hak anak dan istri. Terkhusus masyarakat Desa Kenep Kecamatan Loceret Nganjuk.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai implikasi talak di luar pengadilan terhadap hak istri dan anak,

mengembangkan analisis kritis tentang isu tersebut, dan juga dapat mengembangkan kemampuan menulis yang lebih baik.

b. Bagi Akademis

Hasil yang di dapat dari penelitian ini diharapkan menjadi saran dan rekomendasi bagi akademisi serta dapat berkontribusi pada diskusi akademik dan publik mengenai implikasi talak di luar pengadilan terhadap hak istri dan anak.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Kenep Kecamatan Loceret Nganjuk terutama bagi responden yang melakukan hal tersebut yaitu mentalak istri di luar pengadilan serta memberikan wawasan mengenai tata cara yang benar menurut aturan hukum positif.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Muhammad Jufri pada tahun 2020 Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Situbondo yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak Di Luar Pengadilan Agama Bondowoso”. Penelitian tersebut dengan penelitian selanjutnya sama-sama menggunakan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, yang membedakan yaitu mengenai pendekatan yang digunakan, bahwa pada penelitian tersebut wawancara dengan praktisi mengenai pandangan ketua pengadilan agama

bondowoso.¹⁰ Sedangkan penelitian selanjutnya dengan wawancara kepada responden yang telah melakukan talak di luar pengadilan serta informan langsung di Desa Kenep Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

2. Skripsi oleh Naufal Ghoni Thifal pada tahun 2020 Fakultas Syariah Institit Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “Analisis Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Fiqih Dan Hukum Positif”. Penelitian selanjutnya sama-sama menggunakan perspektif hukum fiqih atau Hukum Islam dan Hukum Positif, jenis penelitiannya sama menggunakan jenis penelitian lapangan. Yang membedakan antara penelitian tersebut dengan penelitian selanjutnya dari segi rumusan masalahnya yaitu pada skripsi tersebut fokus pada apa yang dijadikan pedoman antara dua proses perceraian terhadap putusnya perkawinan.¹¹ Jadi maksudnya, yang di jadikan pedoman itu talak di luar pengadilan atau talak yang di isbatkan di pengadilan, sedangkan penelitian selanjutnya fokus pada implikasi talak diluar pengadilan terhadap hak istri dan anak.
3. Artikel Jurnal oleh Dian Septiandini, Muhammad Junaidi, Malikah pada tahun 2021 dari Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berjudul “Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” menjelaskan bahwa keabsahan talak yang dilakukan di luar pengadilan yang ada dalam dua pandangan antara Hukum Islam dan Hukum

¹⁰ Muhammad Jufri, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Status Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso),” *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 1.2 (2020): 189–97.

¹¹ Naufal Ghoni Thifal, “Analisis terhadap Talak di Luar Pengadilan menurut Hukum Fikih dan Hukum Positif. Diss. IAIN Ponorogo, 2020.,” *Diss. IAIN Ponorogo*, 2020.

Positif di Indonesia. Menurut hukum Fikih (Islam) perceraian dianggap jatuh hukumnya ketika seorang suami mengucapkan kata talak kepada istrinya baik secara jelas maupun kiyasan. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dalam perspektif Hukum Positif ini, talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.¹² Penelitian selanjutnya sama-sama menggunakan perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam tetapi pada penelitian tersebut menggunakan perbedaan pandangan empat Mazhab yaitu Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali. Sedangkan rencana penelitian selanjutnya hanya menggunakan pandangan Mazhab Syafi'i karena melihat sejarah dan pengaruh ulama di pesantren dan merupakan Mazhab yang banyak di anut di Indonesia. Dan yang membedakan lagi antara lain dari penggunaan jenis penelitian tersebut yaitu normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.¹³ Sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris dengan melihat fakta di lapangan yakni adanya suami yang mentalak istrinya di luar pengadilan.

4. Artikel Jurnal oleh Ana, Pitria, Fuad Rahman, Ramlah pada tahun 2023 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul "Resolusi Konflik Talak di Luar

¹² Septiandani dkk., "Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia."

¹³ Septiandani dkk., "Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia."

Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” menjelaskan bahwa masyarakat Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo melakukan talak diluar pengadilan berdasarkan faktor ekonomi rendah, proses pengadilan lama dan biaya dianggap mahal, adat kebiasaan, konflik rumah tangga, kurangnya pengetahuan hukum.¹⁴ Sedangkan Masyarakat Desa Kenep Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk tidak hanya itu namun mayoritas masyarakat di desa tersebut masih banyak yang mengabaikan mengenai administrasi negara dan menganggap hal tersebut tidak penting sehingga masyarakat melaksanakan apa yang di anggap menurutnya benar.

5. Artikel jurnal oleh Adam Firdaus, Mutawali, Saprudin pada tahun 2024 yang berjudul “Kontroversi Antara Fatwa MUI dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia tentang Talak di Luar Pengadilan Ditinjau dari Maqhasid Syariah” menjelaskan bahwa talak di luar pengadilan berdasarkan Fatwa MUI dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia memiliki kontradiksi yakni Fatwa MUI cenderung membolehkan talak di luar pengadilan selama syarat-syarat tertentu dipenuhi, sementara Undang-Undang Perkawinan mewajibkan proses talak dilakukan di depan pengadilan untuk mendapatkan legalitas hukum yang sah.¹⁵ Hal tersebut berdasarkan perspektif penelitian selanjutnya sama-sama ada kontradiksi antara Hukum Positif dan Mazhab Syafi'i. Yang membedakan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian selanjutnya yaitu penelitian

¹⁴ Rahman, and Ramlah Ramlah, “Resolusi Konflik Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2.1 (2023): 125–48.

¹⁵ Adam Firdaus dkk., “Kontroversi Antara Fatwa MUI dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia tentang Talak di Luar Pengadilan Ditinjau dari Maqhasid Syariah,” *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 11.3 (t.t.): 230–43.

sebelumnya hanya menganalisis hak-hak perempuan setelah talak dari segi maqashid syariah sedangkan penelitian selanjutnya berdasarkan Hukum Positif dan Mazhab Syafi'i yang berfokus pada hak-hak istri maupun anak.